



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119  
Telepon (0541) 7774145 – 748107. Faksimili (0541) 7774144 – 748107  
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

SURAT TUGAS  
Nomor 4557/UN17.8/HM.02.00/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menugaskan kepada:

No.	Nama	Judul Artikel
1	Purwanto, SH., MH NIP 197710222003121002	Kiat Membangun Kepastian Investasi Berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Studi penyediaan infrastruktur Ekonomi Daerah Khusus ibu Kota Nusantara)
2	Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH., MH NIP 198203072003121003 Rika Erawaty, SH., M.H NIP 197810092009122001 Grizelda, SH., M.H NIP 199201162020122009	Implikasi Pemindehan Ibu Kota Negara dari Perspektif Hukum Internasional
3	Dr. Nur Arifudin, SH., MH NIP 198004262006041002	Rekonstruksi Tanggug Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Mendukung Kesiapan Kaltim sebagai Kawasan Ibu Kota Negara yang Kuat
4	Alfian, SH., MH NIP 199211262019031015	Konstruksi Hukum Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sebagai Penulis Artikel “60 Kiat Unmul Mendukung Terwujudnya Kaltim berdaulat dan IKN yang Kuat” dalam rangka 60 Tahun Universitas Mulawarman Tahun 2022.

4 April 2022



Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH, MH  
NIP 198203072003121003

# IMPLIKASI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

**Mahendra Putra Kurnia, Rika Erawaty, Grizelda  
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman**

## **Abstract**

*The concept of moving the city capital for Indonesia is a discourse that has been in the works for a long time, the reason being partly because the burden that DKI Jakarta has been carrying so far is too heavy. Until, East Kalimantan was chosen as the new capital city. The purpose of this paper is to see the transfer of the city's capital in the perspective of international law. The results of the study concluded that there are several things that need to be prepared for the new state capital, including; (1) availability of territory for foreign embassies in the capital area of new countries (2) the need to strengthen regulations related to non-fly zones in strategic areas, such as the presidential palace (3) East Kalimantan is directly adjacent to the Indonesian Archipelagic Sea Route II , so that potential threats from the sea area are very likely to attack the national capital, it is necessary to strengthen the maritime sector security in ALKI II both internally and regionally (4) there are several practices of moving the capital city by other countries that can become consideration for Indonesia in relocating the Capital city.*

**Keywords : International Law, Moving the Capital City,**

## **PENDAHULUAN**

Isu terkait pemindahan ibu kota negara ini bukanlah isu baru, setidaknya ide pemindahan ibu kota negara sudah mejadi pembahasan sejak era kolonial, lahirnya wacana pemindahan ibu kota dari Batavia ke Surabaya. Gubernur Jendral Hindia Belanda Hermen Willem Daendels (1762-1818) ingin memindahkan pusat pemerintahan karena dua faktor; (1) alasan kesehatan karena di Batavia banyak sumber penyakit. (2) alasan pertahanan, di Surabaya terdapat benteng dan pelabuhan. Namun rencana ini gagal karena membutuhkan dana besar sedangkan Prancis dan Belanda lebih mengutamakan dananya untuk perang melawan Inggris<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Nur Janti, "Rencana Ibukota Pindah Ke Surabaya - Historia," *Historia*, 2017, accessed July 20, 2022, <https://historia.id/politik/articles/rencana-ibukota-pindah-ke-surabaya-v54g4/page/1>.

Di era Soekarno ide ini kembali bergulir, dimana Palangkaraya dipersiapkan untuk menjadi ibu kota negara. Alasan Sukarno memilih Palangkaraya, secara geografis Palangkaraya berada di tengah-tengah Indonesia dan wilayah yang tersedia masih sangat luas. Jakarta pada waktu itu dipandang sangat rentan terhadap kepentingan-kepentingan asing. Jika ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Tengah, ibu kota tidak akan diganggu oleh kepentingan asing, namun wacana ini gagal direalisasikan karena saat itu menghadapi sulitnya kondisi keuangan negara<sup>2</sup>.

Wacana kembali muncul di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2012. Beberapa daerah muncul sebagai alternatif ibu kota negara, yaitu Palembang (Sumatera Selatan), Karawang (Jawa Barat), Sulawesi Selatan dan Palangka Raya (Kalimantan Tengah). Tapi SBY lebih mendorong pengembangan Jakarta sebagai pusat bisnis ekonomi dengan *nama The Greater Jakarta*<sup>3</sup>.

Pada era Presiden Joko Widodo. Pemindehan ibu kota negara sudah dibahas oleh pemerintahan Jokowi sejak 2019 lalu usai rapat terbatas soal pemindahan ibu kota<sup>4</sup>. Jokowi memutuskan untuk memindahkan Ibukota Negara keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam Rapat Paripurna JMN pada tahun 2020-2024 dengan perkiraan pembiayaan Rp 466,98 triliun<sup>5</sup>. Ada beberapa alasan mengenai urgensi perpindahan ibu kota negara, diantaranya adalah ; (1) Populasi terlalu padat (2) dominasi kontribusi ekonomi terhadap PDB sebesar 58,49 persen (3) Krisis air bersih (4) Konversi Lahan terbesar terjadi di Pulau

---

<sup>2</sup> Gresnia F Arela, "Pemindahan Ibu Kota Dari Sukarno Sampai Jokowi," *Detik X*, last modified 2019, accessed July 20, 2022,

<https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20190610/Pemindahan-Ibu-Kota-dari-Sukarno-sampai-Jokowi/>.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Akbar Bhayu Tamtomo, "INFOGRAFIK: Kriteria Daerah Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Baru," *Kompas.Com*, last modified 2019, accessed July 31, 2022,

<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/30/18021871/infografik-kriteria-daerah-yang-disiapkan-jadi-ibu-kota-baru>.

<sup>5</sup> Chandra Gian Asmara, "Masuk RPJMN 2020-2024, Ini Dia Proyek Ibu Kota Baru Rp 467 T," *CNBC Indonesia*, last modified 2020, accessed July 20, 2022,

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200801081905-4-176792/masuk-rpjmn-2020-2024-ini-dia-proyek-ibu-kota-baru-rp-467-t>.

Jawa (5) Pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi (6) ancaman bencana alam<sup>6</sup>.

Dengan alasan tersebut, beberapa wilayah di Indonesia ditinjau untuk menjadi pertimbangan ibu kota negara yang baru. Sejumlah daerah dianggap memenuhi kriteria untuk menjadi Ibu kota negara baru, antara lain ; wilayah Sumatera bagian Timur, Kalimantan dan Sulawesi Bagian Selatan. Pemilihan wilayah tersebut karena paling kecil terdampak resiko bencana, kepadatan penduduk elatif rendah, serta minim resiko konflik kemanusiaan yang aman dari perspektif pertahanan dan keamanan. Diantara beberapa wilayah tersebut, kawasan Bukit Soeharto di Kalimantan Timur memiliki sejumlah keunggulan, diantaranya kelengkapan infrastruktur pendukung yang telah tersedia disekitar kawasan<sup>7</sup>.

Wilayah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur telah resmi ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara baru Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>8</sup>. Rancangan Undang-undang IKN pun akhirnya di sahkan oleh DPR RI. Meskipun beberapa pihak masih pro dan kontra<sup>9</sup>. Pihak kontra berpendapat ibu kota negara akan menjadi ancaman ruang hidup masyarakat lokal maupun satwa langka yang berada di lokasi proyek ibu kota negara yaitu Kabupaten Penajam dan daerah penyangga yakni Kutai Kertanegara dan Balikpapan. Selain itu, sosialisasi RUU IKN sangatlah minim, bahkan dilakukan tertutup disalah satu kampus terbesar di Kalimantan Timur, sehingga partisipasi publik menjadi minim, termasuk penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang tidak melibatkan masyarakat di sekitar lingkak IKN<sup>10</sup>.

Terlepas dari pro kontra yang muncul pasca penetapan Ibu Kota Negara di wilayah Kalimantan Timur. Perpindahan Ibu Kota Negara

---

<sup>6</sup> Andrian W Finaka, "5 Alasan Pindah Ibu Kota Negara | Indonesia Baik," *Indonesia Baik*, last modified 2022, accessed July 25, 2022, <https://indonesiabaik.id/infografis/5-alasan-pindah-ibu-kota-negara>.

<sup>7</sup> Akbar Nugroho Gumay, "Mencari Ibu Kota Baru Di Kalimantan: Apa Saja Risikonya? - BBC News Indonesia," *BBC.Com*, last modified 2019, accessed August 31, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48184053>.

<sup>8</sup> Dengan disahkannya UU IKN pada 18 Januari 2022 lalu

<sup>9</sup> Zakarias Demon Daton, "Muncul Pro Kontra Ibu Kota Negara Di Kaltim Usai UU IKN Disahkan," *Kompas.Com*, last modified 2022, accessed July 23, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/01/22/060200478/muncul-pro-kontra-ibu-kota-negara-di-kaltim-usai-uu-ikn-disahkan>.

<sup>10</sup> Ibid.

bukan lah merupakan hal yang baru terjadi bagi negara-negara di dunia<sup>11</sup>. Setidaknya di Kawasan Asia sendiri, ada 6 negara yang sudah pernah melakukan pemindahan ibu kota negara dengan alasan yang bermacam-macam, seperti ; (1) Myanmar memindahkan Yangoon ke Naypyidaw, (2) Pakistan dari Karachi ke Islamabad, (3) Kazakhstan dari Almaty ke Astana<sup>12</sup>, (4) Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya<sup>13</sup>, (5) India dari Kolkata ke New Delhi<sup>14</sup>, dan (6) Vietnam yang memindahkan Hoi Chi Minh ke Hanoi<sup>15</sup>.

Dari deretan negara-negara tersebut, memang tidak semuanya yang berhasil memindahkan ibu kota negara mereka. Diantaranya ada beberapa negara yang gagal dalam melakukan pemindahan ibu kota negara, dimana dampaknya adalah kerugian yang terjadi mengingat pembangunan infrastuktur sudah berjalan di negara tersebut.

Namun diantara negara-negara tersebut, Malaysia lah yang memiliki alasan pemindahan ibu kota negara mirip dengan Indonesia. Di kutip dari kanal Youtube Narasi Newsroom<sup>16</sup>, Malaysia memindahkan ibu kota negara ke Putra Jaya karena Kuala Lumpur sudah tidak mampu untuk memberikan kualitas hidup yang layak bagi masyarakat dan pejabatnya.

Indonesia sebagai negara yang akan melakukan pemindahan Ibu kota menjadi penting untuk ‘mengatur strategi’ bagaimana agar

---

<sup>11</sup> No name, “Pemindahan Ibu Kota: Mengapa Kota-Kota Di Dunia Ini Dibangun Dari Nol? - BBC News Indonesia,” *BBC.com*, 2019, accessed July 28, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48093453>.

<sup>12</sup> Artika Rachmi Farmita, “Tak Cuma Indonesia, 7 Negara Ini Pernah Pindahkan Ibu Kota Halaman All - Kompas.Com,” *Kompas.Com*, last modified 2022, accessed July 28, 2022, <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/01/22/055900381/tak-cuma-indonesia-7-negara-ini-pernah-pindahkan-ibu-kota?page=all>.

<sup>13</sup> Isna Rifka, “Daftar Negara Yang Pernah Memindahkan Ibu Kotanya Halaman All - Kompas.Com,” *Kompas.Com*, last modified 2022, accessed July 28, 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/01/20/071500126/daftar-negara-yang-pernah-memindahkan-ibu-kotanya?page=all>.

<sup>14</sup> Nurhadi, “Ini 5 Negara Yang Pernah Pindah Ibu Kota - Dunia Tempo.Co,” *Tempo.Co*, last modified 2022, accessed July 29, 2022, <https://dunia.tempo.co/read/1551348/ini-5-negara-yang-pernah-pindah-ibu-kota>.

<sup>15</sup> Alfian Zainal, “Pemerintah Wacanakan Pindah Ibukota. 12 Negara Sudah Melakukannya, Tiga Di Asia Tenggara - Tribunbatam.Id,” *TribunBatam.Id*, last modified 2019, accessed July 28, 2022, <https://batam.tribunnews.com/2019/04/29/pemerintah-wacanakan-pidah-ibukota-12-negara-sudah-melakukannya-tiga-di-asia-tenggara>.

<sup>16</sup> Faisal Irfani, “Pindah Ibu Kota Bisa Berujung Kegagalan. Yuk, Belajar Dari Negara Lain | Narasi Newsroom - YouTube,” 2021, accessed July 30, 2022, [https://www.youtube.com/watch?v=owNvvcwT-Gw&ab\\_channel=NarasiNewsroom](https://www.youtube.com/watch?v=owNvvcwT-Gw&ab_channel=NarasiNewsroom).

pemindahan tersebut bisa berjalan dengan baik. Tulisan ini hadir untuk melihat bagaimana keadaan perpindahan ibu kota negara di lihat dari perspektif hukum internasional. Hal-hal apa yang perlu menjadi perhatian bagi *stakeholder* demi tidak terganggunya hubungan Indonesia dan negara-negara lain?, hal-hal apa yang akan menjadi kendala serta tantangan dalam pemindahan ibu kota negara?. Tulisan ini hadir untuk mendeskripsikan implikasi pemindahan ibu kota negara dari perspektif hukum internasional dan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan bagi Indonesia dalam membangun ibu kota negara yang baru.

## **METODE PENULISAN**

Menggunakan pendekatan doktrinal, yaitu penelitian dengan melakukan analisis mengenai aturan-aturan dan studi kepustakaan. Dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Perspektif Hukum Diplomatik**

Hukum Diplomatik pada hakekatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip Hukum Internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip yang dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan Hukum Internasional.

Menurut Komisi Hukum Internasional, bentuk yang paling tepat dalam mengadakan hubungan diplomatik antara dua negara adalah dengan mendirikan misi diplomatik tetap atau (*Ambasade atau Legation*). Tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi kedua negara yang bersangkutan untuk menempuh cara atau bentuk lain. Negara yang mengirim wakil diplomatiknya untuk ditempatkan di suatu negara lain disebut “negara pengirim” atau “*the sending state*”, sedangkan negara

yang menerima wakil diplomatik negara lain dinamakan “negara penerima” atau “*the receiving state*”<sup>17</sup>

Kantor Kedutaan Besar di suatu Negara menunjukkan lambang adanya perwakilan diplomatik serta adanya hubungan yang harmonis dan kerjasama antar negara yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, budaya dan hubungan ilmiah sebagaimana ditentukan pada Pasal 3 huruf (e) Konvensi Wina 1961. Dalam menjalin hubungan internasional atau hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ada di dunia, biasanya suatu negara akan menempatkan perwakilan diplomatiknya di negara lain atau negara mitranya.

Perwakilan diplomatik juga memiliki andil yang sangat besar, contohnya dalam pembuatan perjanjian internasional yang dilaksanakan melalui perundangan yang melibatkan beberapa wakil dari masing-masing negara pembuat perjanjian. Peran yang dimiliki oleh perwakilan negara berkaitan dengan hubungan antar bangsa, salah satunya diplomasi yakni usaha memelihara hubungan antar negara.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terdapat 99 kantor kedutaan besar negara asing yang terdapat di Jakarta dan terdapat pula sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)<sup>18</sup>.

Perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tentu saja berdampak pada gedung kedutaan besar negara asing yang saat ini berada di Jakarta.

Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan Perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional akan berkedudukan di Ibu Kota Nusantara berdasarkan kesanggupan dari masing-masing perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional tersebut. Pasal tersebut mengandung makna bahwa dengan pindahannya ibu kota negara tentu saja perwakilan diplomatik dan gedung kedutaan besar yang berada di Jakarta akan ikut dilakukan pemindahan.

---

<sup>17</sup> Buku ajar Hukum Diplomatik, <https://repositori.unud.ac.id/buku-ajar-hukum-diplomatik.pdf> diakses tanggal 23 Agustus 2022

<sup>18</sup> “Daftar Kantor Kedutaan Besar Di Jakarta - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” *Wikipedia*, accessed August 23, 2022, [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kantor\\_kedutaan\\_besar\\_di\\_Jakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kantor_kedutaan_besar_di_Jakarta).

Berkaitan dengan hal tersebut, pemindahan gedung kedutaan besar negara asing akan menunggu ketersediaan wilayah dan infrastruktur di ibu kota negara baru, agar perwakilan diplomatik tetap dapat menjalankan misi, tugas, dan fungsinya dengan baik.

## **2. Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Perspektif Hukum Udara Internasional**

Wilayah udara suatu negara adalah ruang udara yang ada di atas wilayah daratan, wilayah laut pedalaman, laut teritorial dan juga wilayah laut negara kepulauan. Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang dikuatkan oleh konvensi Chicago 1944 menegaskan bahwa negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udaranya. Negara memiliki yurisdiksi eksklusif dan kewenangan yang penuh untuk mengontrol ruang udara di atas wilayahnya.<sup>19</sup>

Negara berhak dalam menentukan wilayah udara mana yang boleh dilewati oleh pesawat sipil dan penetapan tersebut juga harus disesuaikan dengan peraturan yang telah diatur Konvensi Chicago 1944 dan yang ditetapkan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Sepanjang menyangkut zona udara terlarang diatur dalam Pasal 9 Konvensi Chicago 1944. setiap negara berhak menetapkan zona larangan terbang bagi pesawat udara sipil asing dan militer asing bahkan larangan tersebut berlaku juga terhadap pesawat sipil nasional. Larangan terbang diterapkan oleh negara-negara dengan berbagai alasan salah satunya ialah dengan semakin berkembangnya teknologi di ruang udara tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti pemotretan dari udara melalui satelit, ataupun adanya kegiatan spionase yang dilakukan oleh musuh yang dapat mengganggu kedaulatan suatu negara. Terkait dengan alasan keamanan militer dan keselamatan publik, penetapan zona larangan terbang tersebut bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara.

Zona larangan terbang juga disebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan. Pengaturan zona terlarang atau di dalam peraturan pemerintah ini

---

<sup>19</sup> Sefriani, 2015, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm-192.

disebut sebagai kawasan udara terlarang diatur dalam Pasal 1 angka 10. Wilayah udara Indonesia dibagi ke dalam 3 bentuk kategori, yaitu:<sup>20</sup>

1. Kawasan berbahaya (*danger*)

Diartikan sebagai ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan, yang sewaktu-waktu dapat terjadi aktivitas yang membahayakan penerbangan pesawat udara.

2. Kawasan terlarang (*prohibited*)

Diartikan sebagai sebuah wilayah udara di atas daratan dan/atau perairan teritorial suatu Negara, di mana pesawat udara dilarang terbang melalui ruang udara tersebut karena pertimbangan pertahanan dan keamanan negara serta keselamatan penerbangan

3. kawasan terbatas (*restricted*).

Diartikan ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan, karena pertimbangan pertahanan dan keamanan atau keselamatan penerbangan atau kepentingan umum, berlaku pembatasan penerbangan bagi pesawat udara yang terbang melalui ruang udara tersebut.

Kawasan terlarang digunakan untuk kepentingan keamanan dan pertahanan negara yang mana benar-benar dilarang untuk penerbangan pesawat sipil serta penetapan ini bersifat permanen dan menyeluruh bagi pesawat sipil nasional dan pesawat sipil asing, larangan tersebut hanya dapat ditetapkan di dalam wilayah udara Indonesia, sebagai contoh instalasi nuklir, istana Presiden dan pangkalan militer.

Ibu kota negara merupakan simbol kedaulatan dan integritas negara yang potensial terhadap segala macam ancaman. Pemindahan ibu kota negara memiliki implikasi dalam pertahanan negara karena merupakan zona strategis pertahanan.

Ibu kota negara memiliki kerawanan eksternal tinggi di seluruh mata atau dimensi, yaitu darat, maritim, dan udara. *Joint Warfare* menjadi operasi yang harus dikedepankan, untuk memitigasi risiko tersebut. "Ruang udara menjadi mata, dengan tingkat kerawanan tertinggi bagi IKN. Nusantara berada di radius rudal antar benua (ICBM), dan *hypersonic* negara besar. Selain itu, letak Nusantara mendekati *Flight Information Region (FIR)* negara tetangga.

---

<sup>20</sup> Silmiwati, Penegakan Hukum Terhadap Zona Larangan Terbang Bagi Pesawat Sipil Asing Di Indonesia, Jurnal UBELAJ, Volume 2 Number 2, Oktober 2017, hlm.123-134.

Akibatnya, ruang udara di sekitarnya lebih mudah diintai, dan diinfiltrasi asing. *Joint Warfare* di Nusantara pun harus disiapkan, untuk merespons tantangan geopolitik IKN, yang dominan bersifat *air centric*<sup>21</sup>.

Ruang udara Indonesia berbatasan langsung dengan sejumlah ruang udara negara lain, di antaranya Australia (Melbourne FIR dan Brisbane FIR), Srilanka (Colombo FIR), Singapura (Singapore FIR), Malaysia (Kuala Lumpur FIR dan Kota Kinabalu FIR), Filipina (Manila FIR), Amerika Serikat (Oakland Oceanic FIR), Papua Nugini (Port Moresby FIR), dan India (Chennai FIR).

Dengan pindahnya Ibu Kota Negara maka pengaturan yang berkaitan dengan zona larangan terbang di atas wilayah/istana kepresidenan nantinya memerlukan pengaturan yang lebih konkrit lagi.

### **3. Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Perspektif Hukum Laut Internasional**

Dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur, merubah karakter geografis Ibu Kota Negara Indonesia selama ini. Jika Jakarta selama ini berbatasan secara administratif dengan ;

- sebelah utara : Laut Jawa,
- sebelah barat : Provinsi Banten,
- sebelah Selatan : Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten,
- sebelah timur : Provinsi Jawa Barat<sup>22</sup>

Maka kawasan Ibu Kota Negara baru di wilayah Kalimantan Timur, akan berbatasan dengan ;

- Sebelah utara : Kutai Kartanegara berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.
- Sebelah timur : Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang serta Selat Makassar.
- Sebelah selatan : Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan

---

<sup>21</sup> Andi Wijayanto, "IKN Dalam Konteks Keamanan Dan Identitas Global - IPSH," *Brin.Go*, last modified 2022, accessed August 23, 2022, <https://ipsh.brin.go.id/2022/05/16/ikn-dalam-konteks-keamanan-dan-identitas-global/>.

<sup>22</sup> "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta," last modified 2019, accessed August 15, 2022, <https://jakarta.bpk.go.id/pemerintah-provinsi-dki-jakarta/>.

- Sebelah barat : Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu<sup>23</sup>.

Jika ditinjau dari kondisi geografis, posisi Ibu Kota Negara baru disebelah timur nantinya akan berbatasan dengan selat Makassar. Lantas bagaimana potensi Ibu Kota Negara baru yang berbatasan dengan Selat Makassar menurut Hukum Laut Internasional?

### **Skema Alur Laut bagi Negara Kepulauan**

Dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, kedaulatan negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan ditarik sesuai ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982 yang disebut sebagai perairan kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari pantai<sup>24</sup>. Kedaulatan ini meliputi ruang udara diatas perairan kepulauan, dasar laut, dan tanah dibawahnya dan sumber daya alam yang ada di dalamnya<sup>25</sup>. Kedaulatan (*sovereignty*) dan hak berdaulat (*sovereignty right*) Negara atas laut merupakan hak Negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan dan pengelolaan atas laut guna melindungi kepentingan nasional di lautan. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara kepulauan, berhak untuk menegakkan kedaulatan wilayahnya untuk mengatur dan mengendalikan wilayah perairannya tersebut<sup>26</sup>.

Pengaturan mengenai negara kepulauan dalam UNCLOS 1982 diatur pada BAB IV pada Pasal 46 hingga Pasal 54, diantaranya mengatur mengenai Hak Lintas Damai (*right of innocent passage*<sup>27</sup>) dan Hak lintas Alur Laut Kepulauan (*right of archipelagic sea lanes passage*<sup>28</sup>) bagi negara Kepulauan. Ratifikasi Indonesia terhadap

<sup>23</sup> Elma Gloria Stevani, "Perbandingan Ibu Kota Baru Penajam Paser Utara Kaltim Dengan DKI Jakarta, 5 Kali Lebih Luas? - Halaman 3 - TribunJatim.Com," *TribunJatim.Com*, last modified 2019, accessed August 15, 2022, <https://jatim.tribunnews.com/amp/2019/08/27/perbandingan-ibu-kota-baru-penajam-paser-utara-kaltim-dengan-dki-jakarta-5-kali-lebih-luas?page=3>.

<sup>24</sup> *Lih*, UNCLOS Pasal 49 (1)

<sup>25</sup> *Lih*, UNCLOS Pasal 49 (2)

<sup>26</sup> Boer Mauna, *Op.cit*.

<sup>27</sup> *Lih*, UNCLOS Pasal 52 (2) , dalam terjemahannya yang berbunyi :

"negara kepulauan berwenang untuk menanggukkan lintas damai bagi kapal asing di bagian tertentu dari perairan kepualauannya apabila penanggukan tersebut sangat diperlukan untuk perlindungan keamanan negaranya. Tindakan penanggukan itu tidak boleh membedakan antara kapal-kapal asing yang satu dan lainnya, dan hanya berlaku setelah adanya pemberitahuan."

<sup>28</sup> *Lih*, UNCLOS Pasal 53, dalam terjemahannya yang berbunyi ;

"negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di atasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat udara asing yang terus menerus dan langsung serta

UNCLOS 1982 mempunyai akibat hukum<sup>29</sup> bahwa Indonesia harus mengatur lebih lanjut tentang hak lintas alur laut kepulauan ke dalam peraturan nasionalnya dan oleh Indonesia telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang menetapkan bahwa Indonesia menentukan alur-alur laut termasuk rute penerbangan di atasnya yang cocok digunakan untuk pelaksanaan lintas alur laut kepulauan tersebut dengan menentukan sumbu-sumbunya yang dicantumkan pada peta-peta laut yang diumumkan<sup>30</sup>.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan. Ada tiga jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia beserta cabangnya di perairan Indonesia, yaitu;

1. ALKII : rute untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintas Laut Natuna, Selatan Karimata, Laut Jawa Selat Sunda ke Samudra Hindia atau sebaliknya.
2. ALKI cabang IA : rute untuk pelayaran dari Selatan Singapura melintasi Laut Natuna, Selatan Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda ke Samudra Hindia atau sebaliknya, atau melintasi Laut Natuna ke Laut Cina Selatan atau sebaliknya.
3. ALKI II : rute untuk pelayaran dari Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores dan Selat Lombok ke Samudra Hindia atau sebaliknya

---

secepat mungkin melalui atau di atas perairan kepulauannya dan laut teritorial yang berdamangan dengannya”

<sup>29</sup> Ratifikasi Indonesia terhadap hukum laut ini telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ;

- (1) Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,
- (2) Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia,
- (3) Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kpal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan yang ditetapkan,
- (4) Peraturan Pemerintah No. 38 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis pangkal Kepulauan Indonesia, dan
- (5) Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat geografis Titik –titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

<sup>30</sup> Levina Yustitianiingtyas, “Pengamanan Dan Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),” *Pandecta Research Law Journal* 10, no. December (2015): 143–153.

4. ALKI IIIA : rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu sebelah Barat Pulau Sawu ke Samudra Hindia atau sebaliknya.
5. ALKI cabang IIIB : rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda dan Laut Leti ke Laut Timor atau sebaliknya.
6. ALKI cabang IIIC : rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, ke Laut Arafuru atau sebaliknya.
7. ALKI cabang IIID : rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram dan Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu sebelah Timur Pulau Sawu ke Samudra Hindia atau sebaliknya.
8. ALKI cabang IIIE : rute untuk pelayaran dari Sulawesi melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Ombai, dan Laut Sawu sebelah barat Pulau Sawu atau Laut Sawu sebelah Timur Pulau Sawu ke Samudra Hindia atau sebaliknya, atau melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Leti dan Laut Timor ke Samudra Hindia atau sebaliknya, atau Laut Seram dan Laut Banda ke Laut Arafuru atau sebaliknya.

9.

Gambar 1 : Jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia<sup>31</sup>



Sumber : Twitter @kkgpoid

Dengan ditetapkannya jalur terkait alur Laut kepulauan Indonesia, kapal-kapal asing yang sedang melakukan pelayaran internasional dalam melaksanakan hak lintas melalui ALKI baik kapal niaga maupun kapal perang dapat melintas tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah Indonesia. Termasuk kapal selam asing juga dapat melintas tanpa harus muncul dipermukaan laut, namun hanya dikhususkan pada tiga jalur alur laut yang telah dsepakati. Jika melewati alur laut yang telah ditentukan maka dianggap telah melakukan pelanggaran<sup>32</sup>. ALKI merupakan pedoman atau acuan agar tidak terjadi pelanggaran bagi kapal-kapal asing yang melintasi wilayah perairan Indonesia. Selain itu, penetapan alur memberikan manfaat kepada Indonesia karena Indonesia dapat

---

<sup>31</sup> “KKG RI on Twitter: "Semangat Pagi #SahabatBahari, Pernah Mendengar ALKI? ALKI Atau Alur Laut Kepulauan Indonesia Adalah Alur Laut Yang Dilalui Oleh Kapal Dan Pesawat Internasional Yang Melewati Laut Indonesia. Kira-Kira Dimana Saja ALKI Tersebut? Cek Yuk!," accessed August 15, 2022, <https://twitter.com/kkgpoid/status/1366597944628011011>.

<sup>32</sup> Ismah Rustam, “Tantangan ALKI Dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia,” *Indonesian Perspective* 1, no. 1 (June 2, 2016): 1–21, accessed August 20, 2022, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/10426>.

dengan gampang mengawasi dan mengontrol kapal dan pesawat udara asing yang melintasi perairan Indonesia<sup>33</sup>.

## **Bagaimana perlindungan di wilayah ALKI II selama ini?**

Posisi geografis Indonesia yang sangat strategis menjadi barometer stabilitas keamanan di kawasan Asia dan Pasifik, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Lebih dari 80% wilayah perairan masuk ke dalam wilayah yuridiksi Indonesia<sup>34</sup>. Jika dilihat dari perspektif penyebaran wilayah RI yang luas dan terbuka, ALKI merupakan bentuk penyederhanaan untuk pengawasan lalu lintas kapal dan pesawat udara asing yang melewati wilayah perairan Indonesia.

Mengingat letaknya yang strategis sebagai jalur penghubung Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menjadikan ALKI memiliki sejumlah permasalahan yang berpotensi menjadi ancaman terhadap wilayah perairan Indonesia<sup>35</sup>. Diantaranya seperti masalah pelanggaran wilayah laut di sekitar blok Ambalat, meskipun wilayah ini bukan merupakan garis sumbu ALKI II, tetapi terletak di laut Sulawesi yang merupakan pintu masuk dan keluar untuk pelayaran melalui ALKI I, sehingga setiap bentuk ancaman disekitar wilayah akan memberikan dampak terhadap keamanan disekitar wilayah ALKI II<sup>36</sup>.

Masalah lainnya adalah *Illegal Fishing*, wilayah Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali merupakan salah satu dari 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP NRI 713) yang tersebar di perairan Indonesia dengan potensi pemanfaatan 1.177.857 ton/tahun dan pemanfaatan 810.734 ton pada tahun 2019<sup>37</sup> dan untuk beberapa jenis ikan sudah termasuk kategori *overfishing*<sup>38</sup>.

---

<sup>33</sup> Siti Merida Hutagalung, "Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia," *Jurnal Asia Pacific Studies* 1, no. 1 (2017): 75.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Syarif Thoyib, "Potensi Ancaman Di ALur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Dalam Perspektif Ketahanan Nasional" (Universitas Indonesia, 2009).

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> KKP, "Infografis WPP NRI 713," 2020, accessed August 20, 2022, <https://kkp.go.id/djpt/ditpsdi/page/5195-infografis-713>.

<sup>38</sup> Ali Suman et al., "Status Stok Sumber Daya Ikan Tahun 2016 Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Dan Alternatif Pengelolaannya," *Jurnal*

Kemudian Selat Makassar merupakan 'corong' wilayah perairan Indonesia dengan ancaman penyelundupan narkoba yang tinggi<sup>39</sup>. Hasil studi BNN 2015 menunjukkan bahwa Kalimantan Timur menempati peringkat ketiga dengan prevalensi pengguna narkoba sebesar 2.9 %. Angka ini jauh diatas rata-rata prevelensi nasional yaitu 2.2 %. Jakarta menjadi provinsi dengan prevalensi pengguna narkoba terbesar di Indonesia dengan angka 4.73 % yang kemudian disusul Kepulauan Riau 3.1%<sup>40</sup>. Dimana menurut beberapa studi 70% metode pengirimannya menggunakan jalur laut<sup>41</sup>.

Dari uraian tersebut, tata kelola pemerintahan di laut menyangkut dengan keselamatan, keamanan dan penegakan hukum dapat dikatakan belum tersedia secara memadai. Mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia keberadaan *stakeholder* masih jauh dari harapan untuk dapat menjadi armada angkatan laut yang kuat dan tangguh. Saat ini kapal perang angkatan laut yang dimiliki Indonesia rata-rata berumur diatas 50 tahun merupakan kapal perang bekas angkatan laut bekas negara Uni Soviet di era perang dingin, demikian juga dengan kapal selamnya. Jumlah kapal selam yang dimiliki Indonesia masih kurang dibandingkan Malaysia yang memiliki wilayah laut lebih sempit dari Indonesia. Untuk itu perlu di dorong penyediaan fasilitas armada pengawasan untuk memperkuat pertahanan di wilayah *maritime boundary*<sup>42</sup>.

Penguatan kerjasama dengan negara-negara di kawasan ASEAN juga bisa menjadi jalan keluar. Misalnya dengan adanya pembentukan *ASEAN Maritime Forum* (AMF) yang di inisiasi oleh Indonesia pada tahun 2003. Forum ini lahir bertujuan untuk membahas isu keamanan serta membangun keterhubungan serta konektivitas di kawasan maritim ASEAN, sehingga akses perdagangan khususnya melalui jalur laut dapat terselenggara dengan baik. Pembentukan AMF

---

*Kebijakan Perikanan Indonesia* 10, no. 2 (2018): 107–128, <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi/article/view/6994>.

<sup>39</sup> Sigit Sugiharto and Agus Adriyanto, “Peran Instansi Kemaritiman Dalam Pencegahan Penyelundupan Narkoba Di ALKI II (Studi Kasus Di Selat Makassar Periode 2015-2019),” *Jurnal Keamanan Maritim* 6, no. 2 (2020): 161–181.

<sup>40</sup> Anton Willian, “Jalur Tikus Penyelundupan Narkotika,” 2015, accessed August 20, 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/2389854/jalur-tikus-penyelundupan-narkotika>.

<sup>41</sup> Sugiharto and Adriyanto, “Peran Instansi Kemaritiman Dalam Pencegahan Penyelundupan Narkoba Di ALKI II (Studi Kasus Di Selat Makassar Periode 2015-2019).”

<sup>42</sup> Yustitianiingtyas, “Pengamanan Dan Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).”

sendiri, tidak terlepas dari kepentingan nasional Indonesia dalam aspek kelautan. Sebagai negara yang dominan dengan kawasan kelautan, penting bagi Indonesia untuk memberikan penegasan tentang kepentingan Indonesia berkaitan dengan identitasnya sebagai negara kepulauan<sup>43</sup>.

#### **4. Kendala dan Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara**

Peristiwa pemindahan ibu kota negara telah banyak dilakukan oleh beberapa negara, dengan alasan yang beragam. Contoh berikut ini memberikan gambaran bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan peristiwa yang tidak tabu dan dilaksanakan dengan tujuan memecahkan permasalahan demi kebaikan maupun kemajuan bangsa dan negara. Berikut ini beberapa contoh negara-negara yang pernah melakukan pemindahan ibu kota negara:

---

<sup>43</sup> Najamuddin Khairur Rijal, "Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Inisiasi ASEAN Maritime Forum (AMF)," *Indonesian Perspective* 3, no. 2 (2019): 159.

Tabel 1. Negara-negara Yang Pernah Melakukan Pemindahan Ibu Kota Negara

No.	Negara	Ibu Kota Lama	Ibu Kota Baru	Tahun	Alasan Pemindahan
1	Rusia	Saint Petersburg	Moskow	1918	Moskow lebih dekan dengan negara-negara Eropa
2	Turki	Istanbul	Ankara	1923	Memindahkan ibu kota negara karena di Istanbul penuh kemerosotan moral (dekadensi) dan korupsi setelah runtuhnya kekaisaran Ottoman
3	Brazil	Rio de Jenairo	Brasilia	1956	Padatnya penduduk dan kemacetan yang tinggi
4	Pakistan	Karachi	Islamabad	1961	Karachi, yang dulu pernah menjadi pusat perdagangan di Sungai Indus, sudah tak layak lagi sebagai ibu kota
5	Nigeria	Lagos	Abuja	1975	Untuk menghindari kepadatan penduduk. Pemindahan ke Abuja dikarenakan akses yang mudah, iklim yang mendukung dan ramah, serta untuk menghindari tensi politik
6	Tanzania	Dar es Salaam	Dodoma	1980	Dodoma dipilih karena lokasinya yang strategis untuk membangun pusat perekonomian yang baru.
7	Sri Lanka	Colombo	Sri Jayawardenepura Kotte	1982	Colombo sudah terlalu penuh dan tak mampu menampung kantor pemerintahan
8	Jerman	Bonn	Berlin	1990	Penyatuan kembali Jerban Barat dan Jerman Timur

9	Kazakhstan	Almaty	Astana	1997	Pasca berakhirnya kekuasaan Uni Soviet
10	Malaysia	Kuala Lumpur	Putrajaya	1999	<u>Kuala Lumpur</u> dianggap terlalu padat
11	Myanmar	Yangon	Naypyidaw	2005	Ibu kota baru Myanmar lebih terpusat dan strategis
12	Korea Selatan	Seoul	Sejong City	2005	Pemindahan dilakukan untuk pembangunan pusat perekonomian baru dan pemerataan

Sumber: Kumpulan Artikel-artikel media online

Dari beberapa contoh negara yang pernah melakukan pemindahan ibu kota negaranya tentu saja memiliki alasan dan pertimbangan diantaranya pertimbangan politik, ekonomi-sosial-budaya, dan pertimbangan fisik seperti infrastruktur. Pemindahan ibu kota negara tentu saja membutuhkan anggaran atau pendanaan yang sangat besar karena harus mempersiapkan infrastruktur sarana dan prasarana seperti istana kepresidenan, gedung pemerintahan, sarana jalan dan transportasi, fasilitas bagi negara lain, dan lain-lain yang menunjang jalannya pemerintahan negara di tempat yang baru.

## **PENUTUP**

Konsep pemindahan ibu kota negara Indonesia merupakan wacana yang sudah lama digulirkan, alasannya antara lain dikarenakan beban yang selama ini di emban DKI Jakarta sudah terlalu berat. Hingga akhirnya dipilih wilayah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara yang baru. Pemindahan ibu kota negara dalam perspektif hukum Internasional ada beberapa hal yang perlu disiapkan, diantaranya ; (1) ketersediaan wilayah dan infrastruktur bagi gedung-gedung kedutaan besar negara asing di wilayah ibu kota negara baru (2) perlunya penguatan regulasi terkait zona larangan terbang di wilayah-wilayah strategis, misalnya istana kepresidenan (3) Provinsi Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia II, sehingga potensi-potensi ancaman dari wilayah laut mungkin sekali terjadi yang menyerang ibu kota negara, perlu penguatan dalam pengamanan sektor kelautan di ALKI II baik secara internal maupun regional (4) ada beberapa praktik perpindahan ibu kota negara oleh negara lain yang dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam melakukan pemindahan ibu kota negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arela, Gresnia F. "Pemindahan Ibu Kota Dari Sukarno Sampai Jokowi." *Detik X*. Last modified 2019. Accessed July 20, 2022. <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20190610/Pemindahan-Ibu-Kota-dari-Sukarno-sampai-Jokowi/>.
- Asmara, Chandra Gian. "Masuk RPJMN 2020-2024, Ini Dia Proyek Ibu Kota Baru Rp 467 T." *CNBC Indonesia*. Last modified 2020. Accessed July 20, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200801081905-4-176792/masuk-rpjm-2020-2024-ini-dia-proyek-ibu-kota-baru-rp-467-t>.
- Daton, Zakarias Demon. "Muncul Pro Kontra Ibu Kota Negara Di Kaltim Usai UU IKN Disahkan." *Kompas.Com*. Last modified 2022. Accessed July 23, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/01/22/060200478/muncul-pro-kontra-ibu-kota-negara-di-kaltim-usai-uu-ikn-disahkan>.
- Farmita, Artika Rachmi. "Tak Cuma Indonesia, 7 Negara Ini Pernah Pindahkan Ibu Kota Halaman All - Kompas.Com." *Kompas.Com*. Last modified 2022. Accessed July 28, 2022. <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/01/22/055900381/tak-cuma-indonesia-7-negara-ini-pernah-pindahkan-ibu-kota?page=all>.
- Finaka, Andrean W. "5 Alasan Pindah Ibu Kota Negara | Indonesia Baik." *Indonesia Baik*. Last modified 2022. Accessed July 25, 2022. <https://indonesiabaik.id/infografis/5-alasan-pindah-ibu-kota-negara>.
- Gumay, Akbar Nugroho. "Mencari Ibu Kota Baru Di Kalimantan: Apa Saja Risikonya? - BBC News Indonesia." *BBC.Com*. Last modified 2019. Accessed August 31, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48184053>.
- Hutagalung, Siti Merida. "Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia." *Jurnal Asia Pacific Studies* 1, no. 1 (2017): 75.
- Irfani, Faisal. "Pindah Ibu Kota Bisa Berujung Kegagalan. Yuk, Belajar Dari Negara Lain | Narasi Newsroom - YouTube," 2021. Accessed July 30, 2022. [https://www.youtube.com/watch?v=owNvvcwT-Gw&ab\\_channel=NarasiNewsroom](https://www.youtube.com/watch?v=owNvvcwT-Gw&ab_channel=NarasiNewsroom).
- Janti, Nur. "Rencana Ibukota Pindah Ke Surabaya - Historia." *Historia*, 2017. Accessed July 20, 2022. <https://historia.id/politik/articles/rencana-ibukota-pindah-ke-surabaya-v54g4/page/1>.
- KKP. "Infografis WPP NRI 713." 2020. Accessed August 20, 2022. <https://kkp.go.id/djpt/ditpsdi/page/5195-infografis-713>.
- No name. "Pemindahan Ibu Kota: Mengapa Kota-Kota Di Dunia Ini

- Dibangun Dari Nol? - BBC News Indonesia.” *BBC.com*, 2019. Accessed July 28, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48093453>.
- Nurhadi. “Ini 5 Negara Yang Pernah Pindah Ibu Kota - Dunia Tempo.Co.” *Tempo.Co*. Last modified 2022. Accessed July 29, 2022. <https://dunia.tempo.co/read/1551348/ini-5-negara-yang-pernah-pindah-ibu-kota>.
- Rifka, Isna. “Daftar Negara Yang Pernah Memindahkan Ibu Kotanya Halaman All - Kompas.Com.” *Kompas.Com*. Last modified 2022. Accessed July 28, 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/01/20/071500126/daftar-negara-yang-pernah-memindahkan-ibu-kotanya?page=all>.
- Rijal, Najamuddin Khairur. “Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Inisiasi ASEAN Maritime Forum (AMF).” *Indonesian Perspective* 3, no. 2 (2019): 159.
- Rustam, Ismah. “Tantangan ALKI Dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.” *Indonesian Perspective* 1, no. 1 (June 2, 2016): 1–21. Accessed August 20, 2022. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/10426>.
- Stevani, Elma Gloria. “Perbandingan Ibu Kota Baru Penajam Paser Utara Kaltim Dengan DKI Jakarta, 5 Kali Lebih Luas? - Halaman 3 - TribunJatim.Com.” *TribunJatim.Com*. Last modified 2019. Accessed August 15, 2022. <https://jatim.tribunnews.com/amp/2019/08/27/perbandingan-ibu-kota-baru-penajam-paser-utara-kaltim-dengan-dki-jakarta-5-kali-lebih-luas?page=3>.
- Sugiharto, Sigit, and Agus Adriyanto. “Peran Instansi Kemaritiman Dalam Pencegahan Penyelundupan Narkoba Di ALKI II (Studi Kasus Di Selat Makassar Periode 2015-2019).” *Jurnal Keamanan Maritim* 6, no. 2 (2020): 161–181.
- Suman, Ali, Fayakun Satria, Budi Nugraha, Asep Priatna, Khairul Amri Mahiswara, and Mahiswara. “Status Stok Sumber Daya Ikan Tahun 2016 Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Dan Alternatif Pengelolaannya.” *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* 10, no. 2 (2018): 107–128. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi/article/view/6994>.
- Syarif Thoyib. “Potensi Ancaman Di ALur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Dalam Perspektif Ketahanan Nasional.” Universitas Indonesia, 2009.
- Tamtomo, Akbar Bhayu. “INFOGRAFIK: Kriteria Daerah Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Baru.” *Kompas.Com*. Last modified 2019. Accessed July

- 31, 2022.  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/30/18021871/infografik-kriteria-daerah-yang-disiapkan-jadi-ibu-kota-baru>.
- Wijayanto, Andi. "IKN Dalam Konteks Keamanan Dan Identitas Global - IPSH." *Brin.Go*. Last modified 2022. Accessed August 23, 2022. <https://ipsh.brin.go.id/2022/05/16/ikn-dalam-konteks-keamanan-dan-identitas-global/>.
- Willian, Anton. "Jalur Tikus Penyelundupan Narkotika." 2015. Accessed August 20, 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/2389854/jalur-tikus-penyelundupan-narkotika>.
- Yustitiantingtyas, Levina. "Pengamanan Dan Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)." *Pandecta Research Law Journal* 10, no. December (2015): 143–153.
- Zainal, Alfian. "Pemerintah Wacanakan Pindah Ibukota. 12 Negara Sudah Melakukannya, Tiga Di Asia Tenggara - Tribunbatam.Id." *TribunBatam.Id*. Last modified 2019. Accessed July 28, 2022. <https://batam.tribunnews.com/2019/04/29/pemerintah-wacanakan-pidah-ibukota-12-negara-sudah-melakukannya-tiga-di-asia-tenggara>.
- "Daftar Kantor Kedutaan Besar Di Jakarta - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas." *Wikipedia*. Accessed August 23, 2022. [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kantor\\_kedutaan\\_besar\\_di\\_Jakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kantor_kedutaan_besar_di_Jakarta).
- "KKP RI on Twitter: "Semangat Pagi #SahabatBahari, Pernah Mendengar ALKI? ALKI Atau Alur Laut Kepulauan Indonesia Adalah Alur Laut Yang Dilalui Oleh Kapal Dan Pesawat Internasional Yang Melewati Laut Indonesia. Kira-Kira Dimana Saja ALKI Tersebut? Cek Yuk!" Accessed August 15, 2022. <https://twitter.com/kkpgoid/status/1366597944628011011>.
- "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta." Last modified 2019. Accessed August 15, 2022. <https://jakarta.bpk.go.id/pemerintah-provinsi-dki-jakarta/>.